

REKAPITULASI DPT
2017

Kpts KPU No. 12/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/IX/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIHAN TETAP (DPT) PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (b) dan Pasal 41 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1949; UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sinjai No. 041/Kpts/Seskab-025.433299/VI/2014 dan Kpts KPU Kab. Sinjai No. 1 HK.03.1/Kpt /7307/KPU-Kab/VII/2017.

Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Sinjai yang berjumlah 175.646 pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. Jumlah Persentase Dukungan berdasarkan jumlah DPT Kabupaten Sinjai sebesar 175.646 jiwa adalah 10%, Jumlah dukungan sebesar $10\% \times 175.646$ sama dengan 17.565 Pemilih dan persebaran dukungan sekurang-kurangnya di 5 Kecamatan Dari 9 Kabupaten Sinjai.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 10 September 2017.